

## Adil Berpoligami: Analisis Hukum Keluarga Islam Di Indonesia

Fatimah Zuhrah\*

email: fatimahzuhrah@yahoo.com

### **Abstract**

*Polygamy is a necessity in Islam. The basic principle of polygamy is the element of justice. One of the factors shows justice in clothing, food, planks and mu'amalah between his wife. The justice of love and affection will not be able to be fair. So a husband keeps himself, not too much with one of his wives. This can be seen in the historical fact that prophets, companions, tabi'in and many Muslims who practice polygamy, so that a man capable of doing justice in polygamy is a man who has goodness in goodness, this is personal and common to the wider community. As for people who argue that polygamy is forbidden because it sees the impossibility of justice in polygamy. The polygamic justice in Islam is limited in three ways, the first is the number, the second is the livelihood and the third is justice between the wives. In principle, the two verses above consider that the principle of marriage is polygamy and an exception to monogamy. But by the rule that *al-ashlu dâ'iman yuqoddamu al-istitsnâ* '. The point is that *istitsnâ* 'always takes precedence over principle, because the exception is reinforcement.*

**Keywords:** Justice, Polygamy

### **Abstrak**

Poligami merupakan keniscayaan yang ada dalam Islam. Prinsip dasar berpoligami adalah unsur keadilan. Salah satu faktor menunjukkan keadilan dalam sandang, pangan, papan dan mu'amalah antara isterinya. Adapun keadilan yang bersifat cinta dan kasih sayang tidak akan mungkin mampu adil. Sehingga seorang suami tetap menjaga diri, jangan sampai terlalu berlebihan dengan salah satu istrinya. Hal ini dapat dilihat dalam fakta sejarah bahwa nabi, sahabat, tabi'in dan banyak orang Islam yang melakukan poligami, sehingga seorang lelaki yang mampu berbuat adil dalam poligami itu adalah lelaki yang memiliki kebaikan di atas kebaikan, hal ini bersifat khusus secara personal dan secara umum bagi masyarakat luas. Adapun orang yang berpendapat bahwa poligami dilarang karena memandang kemustahilan keadilan dalam poligami. Keadilan berpoligami dalam Islam dibatasi dalam tiga hal, yang pertama adalah jumlah, yang kedua adalah nafkah dan yang ketiga adalah keadilan antara isteri. Secara prinsip sesungguhnya dua ayat di atas memandang bahwa prinsip perkawinan adalah poligami dan pengecualian bagi monogami. Akan tetapi secara kaidah bahwa *al-ashlu dâ'iman yuqoddamu al-istitsnâ* '. Maksudnya adalah *istitsnâ* 'selalu didahulukan dari pada prinsip, karena memang pengecualian adalah penguatan.

**Kata Kunci:** Keadilan, Poligami

### **A. Pendahuluan**

Sayyid Qutub dalam bukunya mengomentari bahwa poligami merupakan suatu perbuatan yang termasuk dalam *rukhsah*, dan *rukhsah* ini dapat

---

\*Peneliti pada LP2M UIN Sumatera Utara

dilakukan hanya apabila dalam keadaan *dhorurot*<sup>118</sup> atau terpaksa dan benar-benar mendesak saja. Kebolehan disyaratkan harus bisa berbuat adil terhadap istri-istri. Tentang masalah adil ini Allah telah menyindir fenomena ini dalam Al-Qur'an, yaitu pada surat An-Nisa' Ayat 129.

ثَالِهًا كَانَعُورًا رَحِيمًا عَدِلُوا بَيْنَنَا نِسَاءً وَأَلْوَحَرَ صُنْمًا فَلَا تَمِيلُوا أَعْلَالَ مَيْلًا تَنْتَزِرُوا هَاكَا الْمَعْلَقَاتُ وَإِنْ تَصْلِحُوا أَوْ تَنْفُوا فَإِنَّتَسْتَطِيعُوا أَنْتَ

*Artinya: " dan kamu sekali-kali tidak akan berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan janganlah kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang"*<sup>119</sup>

Mayoritas ulama' berpendapat bahwa adil dalam konteks ayat ini adalah dalam kebutuhan materi. Sementara dalam masalah immateri, perlakuan tidak adil tersebut bisa di tolerir.<sup>120</sup> Ayat 129 ini merupakan penjelas dari Q.S. An-Nisa' ayat 3 tentang subjektifnya tolak ukur sebuah rasa keadilan bagi seorang suami terhadap istri-istrinya. Idealnya, kebolehan berpoligami haruslah dikaitkan dengan syarat adil tidaknya suami. Namun pada tahapan praktis syarat itu sangat sulit terwujud. Perlakuan tidak adil pasti terjadi di antara istri-istri.

Sementara dengan adanya permasalahan sulitnya berlaku adil dalam berpoligami tersebut, tidak bisa juga dikatakan bahwa pintu poligami sudah terkunci rapat-rapat dan dilarang, sebab, tidak tertutup kemungkinan ada *masalah* dan kebutuhan untuk melakukan poligami. Bisa jadi *masalah*<sup>121</sup> yang ditimbulkan lebih besar dari kekhawatiran adanya *mafsadah*<sup>122</sup>.

<sup>118</sup> Darurat (Ar: ad-darurah: berasal dari kata *darra*, *yadumu* dan *darran* = merusak memberi mudarat). Keadaan sangat merusak atau sangat memaksa; kebutuhan yang amat mendesak dan amat berbahaya apabila tidak dipenuhi. Menurut Ibnu Nujaim (w.970 H /1563 M) ahli fikih Mazhab Hanafi, darurat berarti sampainya seseorang kepada suatu batas, yang apabila tidak melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang akan dapat mencelakakan dirinya. Fukaaha Mazhab Maliki mendefinisikan darurat sebagai suatu kekhawatiran atas kebinasaan diri, baik berdasarkan keyakinan maupun berdasarkan dugaan yang kuat. Darurat tidak terwujud kecuali ada suatu keadaan yang memaksa untuk melakukan yang diharamkan agar terpelihara diri dari kebinasaan, seperti haus dan lapar yang berlebihan atau sakit yang membawa kematian. Yusuf Qasim, ulam kontemporer Mesir berpendapat bahwa kebinasaan itu tidak hanya terhadap diri atau jiwa seseorang tetapi juga terhadap harta. Abdul Azis Dahlan (et al), Ensiklopedi..., jilid. 1, h. 260.

<sup>119</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h.43.

<sup>120</sup> Abu Yasid(ed), *Fiqh Realitas Respon Ma'had 'Ali Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2005), h. 353.

<sup>121</sup> Maslahat (Al-maslahah). Manfaat atau satu pekerjaan yang mengandung manfaat. Istilah ini dikemukakan ulama ushul fikih dalam membahas metode yang dipergunakan saat melkukaan *istinbath* (menetapkan hukum berdasarkan dalil-dalil yang terdapat pada nas). Beberapa definisi maslahat yang dikemukakan ulama ushul fikih pada hakikatnya mengandung pengertian yang sama. Imam al-Ghazali (ahli fikih Mazhab Syafi'i) mengemukakan pengertian maslahat adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syarak. Ia memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syarak, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. Alasannya, kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syarak, tetapi sering didasarkan hawa nafsu. Misalnya di zaman Jahiliah para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan karena menurut mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan dan sesuai dengan adat istiadat mereka. Menurut Imam al-Ghazali, hal tersebut tdak benar karena yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan seharusnya adalah kehendak dan tujuan syarak, bukan kehendak dan tujuan manusia. Tujuan syarak yang harus dipelihara tersebut ada lima bentuk, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya bertujuan

Hukum Islam tidak mungkin akan mengabaikan *maslahah* tersebut hanya demi menjaga kepentingan individu semata. Karena prinsip hukum Islam tetap mendahulukan pada *masalahat al-ammah* dari pada masalah pribadi. Kajian ini lebih lanjut akan melihat bagaimana keadilan berpoligami berdasarkan pada hukum keluarga Islam di Indonesia.

## B. Pembahasan

### 1. Poligami dalam Hukum Keluarga Islam

Menurut para fukoha penetapan hukum poligami merupakan salah satu hukum keluarga Islam disandarkan pada firman Allah (Alquran) dan sabda Nabi Muhammad Saw. Baik Alquran dan Hadis tidak melarang adanya praktik poligami, tetapi tidak juga mewajibkan poligami. Berdasarkan kemampuan atas penafsiran Alquran dan hadis tersebut, maka para ulama menjelaskan kebolehan poligami dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Tetapi jika persyaratan ini tidak bisa dipenuhi oleh laki-laki yang ingin berpoligami, maka hukum keluarga Islam menegaskan bahwa seorang suami hanya dapat melakukan monogami, yakni menikahi seorang istri saja.

Tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia. Dengan prinsip seperti ini menjelaskan juga bahwa disyariatkannya poligami juga untuk kemaslahatan manusia. Pensyariatan poligami adalah bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang baik, bukan semata-mata untuk menyenangkan kepentingan suami saja. Dari prinsip ini juga dapat dipahami bahwa jika poligami itu tidak dapat mewujudkan kemaslahatan sebuah keluarga, maka poligami tidaklah boleh dilakukan. Hal ini sebagaimana termuat dalam Q.S. An-Nisa': 3)

لَوْ أَلَّا خِفْتُمْ فإِنَّ زَوْجَكُمْ مَثَرِي النَّسَاءِ مِنْ لَكُمْ طَابَ مَا فَا نَكِحُوا أَلَيْسَ فِي تَقْسِي طَوًّا أَلَّا خِفْتُمْ وَإِنْ  
 ﴿٢٠﴾ تَعُولُوا أَلَّا أَدْنَىٰ ذَٰلِكَ أَيْمَنُكُمْ مَلَكَتْ مَا أَوْفَوَا حِدَّةً تَعَدَّ

*Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan*

---

memelihara kelima aspek tujuan syarak tersebut, maka perbuatannya dinamakan *maslahat*. Disamping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudaratan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syarak tersebut juga dinamakan *maslahat*. Dalam kaitan ini, Imam Asy-Syatibi (ahli ushul fikih Mazhab Maliki) mengatakan tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat, karena apabila kedua kemaslahatan tersebut bertujuan untuk memelihara kelima tujuan syarak diatas, maka keduanya termasuk dalam konsep *maslahat*. Karenanya menurut Imam Asy-Syatibi, kemaslahatan dunia yang dicapai seorang hamba Allah SWT harus bertujuan untuk kemaslahatan di akhirat. Lihat Abd. Azis Dahlan..(et al), *Ensiklopedi*, h. 1143-1144.

<sup>122</sup> Mafsadat artinya Sesuatu yang membawa madarah (mudarat, bahaya, bencana aatau kerusakan) atas agama jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Menurut istilah keagamaan, berarti lawan makna dari istilah *maslahat*. Kata mafsadat adalah bentuk lain dari kata fasid. Secara etimologi, kedua kata tersebut mengandung dua pengertian : Bermakna sama dengan kata mudarat; dan Sumber atau sebab kerusakan. *Maslahat* pada dasarnya membawa manfaat dan menghilangkan mudarat, sebaliknya mafsadat membawa bahaya atau sesuatu yang merusak, dan Permasalahan *maslahat* dan mafsadat tidak terlepas dari maqasid asy-syari'ah (tujuan tujuan syariat), sebab apabila terlepas dari tujuan-tujuan syarak berarti sudah tidak sejalan lagi dengan nas (teks keagamaan) yang menjadi landasan syarak. *Ibid.*, jilid 3, h. 1038-1039.

dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>123</sup>

Quraish Shibab dalam tafsirnya menggarisbawahi bahwa ayat ini tidak membuat peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syariat agama serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Sebagaimana ayat ini tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itupun merupakan pintu kecil yang hanya dilalui oleh yang sangat amat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan.<sup>124</sup>

Lebih lanjut menurutnya pembahasan poligami dalam pandangan Alquran hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal, baik atau buruk, tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi. Sehingga wajar bagi satu perundangan apalagi agama Islam yang bersifat universal dan berlaku untuk setiap waktu dan tempat untuk mempersiapkan ketetapan hukum yang boleh jadi terjadi pada satu ketika walaupun kejadian itu baru merupakan kemungkinan. Bukankah kenyataan menunjukkan bahwa jumlah lelaki lebih sedikit dari kaum wanita? Bukankah peperangan yang hingga kini tidak dapat dicegah, sehingga korban lelaki lebih banyak dari wanita? Bukankah penyakit parah dan kemandulan bisa terjadi bagi wanita? Apakah jalan keluar yang dapat dilakukan? Poligami ketika itu adalah jalan keluar yang paling tepat. Namun perlu diingat bahwa ini bukan merupakan anjuran apalagi kewajiban. Ayat ini hanya memberi wadah bagi mereka yang menginginkan ketika menghadapi kondisi atau permasalahan seperti kasus-kasus di atas.<sup>125</sup>

## 2. Keadilan Berpoligami dalam Hukum Keluarga Islam

### a. Defenisi Keadilan

Adil: al-'adl berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti, berpihak atau berpegang kepada kebenaran. Keadilan lebih dititikberatkan pada pengertian meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ibn Qudamah (ahli fikih Mazhab Hanbali) mengatakan bahwa keadilan semata-mata karena takut kepada Allah Swt. Jika keadilan telah tercapai, maka itu merupakan dalil yang kuat dalam Islam selama belum ada dalil lain yang menentangnya.

Dalam Alquran term keadilan dapat diucapkan dengan *al-'adâlah* dan *al-wasath*. Term tersebut merupakan rangkaian makna bahwa untuk menciptakan *al-'adâlah* harus ditopang oleh *al-wasath* yakni tengah-tengah/perpaduan antara semua bentuk keadilan. Allah Swt menurunkan syariatnya dalam rangka menyeimbangkan struktur kehidupan manusia, menegakan keadilan dalam kehidupan manusia. Tidak ada satu pun syariat Allah Swt yang tidak mengindikasikan keadilan di dalamnya.<sup>126</sup>

<sup>123</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya Dengan Transliterasi Arab-Latin (Rumy)*, (Semarang, Asy-Syifa, 2001), h. 165.

<sup>124</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid 2, (Jakarta, Lentera Hati, 2002), h. 410 ,

<sup>125</sup> *Ibid.*, h. 411.

<sup>126</sup> Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jil. 1, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 25

Dalam menilai arti adil itu, tidak ada kesepakatan mengenai arti keadilan yang dapat dijadikan definisi. Banyak teori tentang keadilan yang dikembangkan oleh para ahli filsafat hukum. Dari teori keadilan yang dikembangkan Plato dan Aristoteles, hingga teori keadilan yang kontemporer yang dikembangkan oleh Rawls dan Hart. Dari semua teori tersebut, tidak ada kesamaan tentang pengertian adil.

Dalam perspektif Plato, keadilan berarti kebaikan yang tidak dapat dijelaskan dengan argumentasi rasional, dan menjaga diri dalam batas-batas yang ditentukan. Sedangkan bagi Aristoteles memandang keadilan dapat berarti distribusi yang mendudukan manusia pada tempatnya, dan berarti pula korektif yang dapat memberikan teguran pada kesalahan atau kejahatan hukum, antara keadilan distributif dan korektif menuntut adanya perlakuan yang sama dalam pengadilan. Keadilan bagi Plato menekankan aspek moralitas sedangkan bagi Aristoteles menekankan pada aspek kepentingan hukum.

Sementara John Rawls menyebutkan keadilan sebagai *fairness*, suatu teori keadilan yang menggeneralisir dan mengangkat konsepsi tradisional tentang kontrak sosial ke level abstraksi yang lebih tinggi. Menurutnya keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori betapapun elegan dan ekonomisnya harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar, demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan, sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya. Atas dasar ini keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Karena itu dalam masyarakat yang adil kebebasan warganegara dianggap mapan, hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial. Satu-satunya hal yang mengizinkan kita untuk menerima teori yang salah adalah karena tidak adanya teori yang lebih baik, secara analogis, ketidakadilan bisa dibiarkan hanya ketika ia butuh menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Sebagai kebajikan utama umat manusia, kebenaran dan keadilan tidak bisa diganggu gugat.<sup>127</sup>

Selanjutnya Muslehuddin dalam bukunya menyatakan bahwa dalam Islam keadilan sama dengan suatu keyakinan suci, suatu kewajiban yang dibebankan kepada manusia untuk dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan jujur. Ini untuk mengidentifikasi kepentingan-kepentingan seseorang dengan orang lain dan melaksanakan keyakinan itu dengan segala kesungguhan seolah-olah merupakan ketakwaan. Tidak boleh ada unsur subyektif dalam definisi keadilan. Apa yang dianjurkan oleh Islam adalah sikap berfikir yang reflektif dan pendekatan yang obyektif terhadap masalah yang dihadapi. Karena itu keadilan

---

<sup>127</sup> John Rawls, *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, (Terj Uzair Fauzan), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, h. 3-4.

adalah kualitas yang berlaku secara adil secara moral dan rahmat dalam memberikan kepada setiap manusia akan haknya.<sup>128</sup>

Lebih lanjut menurutnya bahwa keadilan dalam Islam merupakan keadilan yang paling tinggi dibandingkan dengan system keadilan yang lain, baik Yunani, Romawi maupun hukum manusia lainnya. Maka keadilan Islam mencari motif yang paling dalam. Perbuatan itu ditentukan oleh niat adalah sabda Rasulullah SAW dan kita berbuat seolah-olah dihadapan Allah yang lebih dekat kepada kita dibandingkan dengan urat leher kita sendiri dan mengetahui apa yang tersirat dalam hati kita. Sarakhsi mengatakan memberikan keadilan merupakan langkah takwa yang paling mulia. Menurut Kasani, keadilan merupakan salah satu ketakwaan yang paling baik dan salah satu kewajiban yang paling penting setelah iman kepada Allah. Keadilan dalam Islam merupakan perpaduan yang menyenangkan antara hukum dan moralitas. Islam tidak bermaksud untuk menghancurkan kebebasan individu tetapi mengontrolnya demi kepentingan masyarakat yang terdiri dari individu itu sendiri, dan karenanya juga melindungi kepentingannya yang sah.<sup>129</sup>

Berlaku adil sangat terkait dengan hak dan kewajiban. Hak yang dimiliki oleh seseorang, termasuk hak asasi, wajib diperlakukan secara adil. Hak dan kewajiban terkait pula dengan amanah, sementara amanah wajib diberikan kepada yang berhak menerimanya. Oleh karena itu hukum berdasarkan amanah harus ditetapkan secara adil tanpa dibarengi rasa kebencian dan sifat negative lainnya.

Keadilan ini sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Q.S.: 4: 58

يَعْظُمُكُمْ نِعْمًا لَّأَنَّ اللَّهَ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَن النَّاسِ بَيْنَ حَكْمَتِهِمْ وَإِذَا أَهْلَاهَا إِلَى الْأَمْنَتِ تُؤَدُّوْنَ وَأَن يَأْمُرُكُمْ اللَّهُ بِ  
بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Selanjutnya dalam Q.S.5:8 yang berbunyi:

أَعْدِلُوا أَلَّا عَلَى قَوْمٍ شَتَانُ يُجْرِمَنَّكُمْ وَلَا بِالْقِسْطِ شُهِدَ آءَ لِلَّهِ قَوْمًا مِّنْ كُونُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
تَعْمَلُونَ بِمَا خَيْرُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا لِلتَّقْوَى أَقْرَبُ هُوَ أَعْدِلُوا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Termkeadilan yang dikemukakan pada filosof di atas pada umumnya berkonotasida dalam penetapan hukum atau kebijaksanaan penguasa. Akantetapi, keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai

<sup>128</sup> M.Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, (Yudian Wahyudi Asmin, Pen), (Yogyakarta, Tiara Wacana Yogya, 1991), h. 79.

<sup>129</sup>*Ibid.*, h. 81.

iaspek.Prinsipkeadilanketikadimaknaisebagai prinsipmoderasi.Keadilan bagiIslamadalahkeadilan yang *wasath*:mampumemadukan keadilan hukum dankeadilanmoralitas. Jadi keadilan Islammerupakankeadilan yang mutlak danuniversal,karena ditopang oleh wahyu danprinsip-prinsip hukum yang fundamental.<sup>130</sup>Keadilan dalam Islam menjadi suatu prinsip yang harus ditegakkan, karena keadilan adalah memberikan keseimbangan antara sisi-sisi dengan memberi masing-masing haknya tanpa dikurangi atau lebihkan.

Al-Râzi dalam tafsirnya, "Sesungguhnya yang paling adil untuk kelangsungan sesuatu adalah yang berada di tengah. Karena hukum ketetapanannya akan menyentuh seluruh aspek secara sama dan seimbang". Dengan pernyataan al-Râzi ini dalam konteks hukum, hukum akan tetap memiliki fleksibilitas tinggi dalam kehidupan manusia baik dalam menghadapi perubahan zaman ataupun tempat ketika hukum tersebut adil. Tetapi ketika keadilan telah hilang dalam sebuah hukum maka pasti akan menimbulkan masalah dalam kehidupan manusia.<sup>131</sup>

### b. Keadilan Dalam Berpoligami

Mengenai keadilan dalam berpoligami, adalah hal yang sulit untuk dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya. Sehingga dalam ayat lainnya Allah mewanti-wanti keadilan seorang suami yang melakukan poligami. Hal ini sebagaimana termuat dalam, dalam surat An-Nisa` ayat 129, Allah SWT berfirman:

لِحُورٍ وَإِنْ كَأَلْمُعَلَّقَةِ فَتَدْرُوهَا الْمَيْلَ كُلَّ تَمِيلٍ أَفَلَا حَرَصْتُمْ وَلَوْ لِلنِّسَاءِ بَيْنَ تَعْدِلُوا أَنْ تَسْتَطِيعُوا وَلَنْ  
رَّحِيمًا غَفُورًا كَانَ اللَّهُ فَارِبًا وَتَتَّقُوا تَص.

*Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>132</sup>*

Dalam menafsirkan ayat terakhir para mufassir memiliki makna dan intepetasi yang berbeda. Al-Zamakhshyari mengatakan bahwa tuntutan kemampuan berbuat adil terhadap para isteri sesuai dengan kemampuan maksimal, sebab memaksakan diri dalam melakukan sesuatu di atas kemampuannya termasuk perbuatan zhalim. Bagaimanapun usaha untuk berbuat adil, manusia tidak akan mampu, lebih-lebih kalau dihubungkan dengan kemampuan membagi di bidang non-materi. Karena itu, Allah melarang untuk condong kepada salah satu yang mengakibatkan yang lain menjadi terlantar. Dengan kata lain beliau menegaskan, harus ada upaya maksimal dari seorang suami untuk dapat berbuat adil kepada para isterinya ketikaberpoligami.<sup>133</sup>

Quraish Shihab menyatakan bahwa keadilan yang disyaratkan oleh ayat yang membolehkan poligami itu adalah keadilan dalam bidang material.

<sup>130</sup> M.Muslehuddin, *Filsafat Hukum..ibid.*, h. 83.

<sup>131</sup> Fachruddin al-Razi, *Tafsir al-Razi*, <http://www.altfsir.com>

<sup>132</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya..h.* 210.

<sup>133</sup> Abu Qosim Mahmud bin Ahmad al-Zamakhshyari, *Tafsir al-Zamakhshyari*, Juz 1, (Beirut: Daar al-Araby, 1407 H), 466.

Keadilan yang dimaksud oleh ayat ini adalah keadilan di bidang immaterial (cinta). Itu sebabnya hati yang berpoligami dilarang memperturutkan hatinya dan berlebihan dalam kecenderungan kepada yang dicintai.<sup>134</sup>

Persyaratan adil dalam berpoligami sebagaimana disebutkan pada ayat tersebut diartikan adil secara kuantitatif, yaitu adil dalam hal-hal yang bersifat lahiriyah, seperti pakaian, tempat tinggal dan giliran. Keadilan kuantitatif tersebut tampak dalam aturan-aturan fikih mengenai poligami, misalnya tentang pembagian rezeki secara merata diantara istri-istri yang dikawini, pembagian jatah hari (giliran), dan sebagainya.

Adapun keadilan kualitatif seperti cinta dan kasih sayang tidaklah wajib. Mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang diantara istri-istri yang dikawini, bukanlah kewajiban bagi orang-orang yang berpoligami karena sebagai manusia orang tidak akan mampu berbagi keadilan dalam kasih sayang. Kasih sayang sangat bersifat naluriah (insting). Bisa saja hati seseorang hanya terpaut dengan istri yang A atau nafsu seksualnya bisa bangkit kalau bergaul dengan istri yang B, dan ini semua lepas dari control akal keadilan manusia. Hal ini menurut ahli fikih merupakan kebenaran dari firman Allah swt yang artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu). Oleh ulama fikih ayat ini ditafsirkan sebagai ketidaknyamanan manusia untuk berbuat adil dalam hal kasih sayang dan cinta. Dalam pengertian lain, tidak mungkin mencapai keadilan dalam kasih sayang dan cinta. Untuk itu ulama fikih tidak memasukkan perasaan kasih sayang dan cinta sebagai kategori keadilan yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang berpoligami.<sup>135</sup>

Terkait dengan keadilan terhadap istri, maka keadilan di sini adalah keadilan secara materi, sehingga seorang yang ingin berpoligami dia mampu memberikan nafkah yang adil kepada isterinya. Secara filosofis sebenarnya dapat dipahami seorang lelaki dituntut untuk memiliki kemampuan secara materi dalam rangka menjalankan syariat ini, bukan malah pesimistis dengan konsep poligami ini. Namun jika memang kemampuan di sini kurang, bahkan untuk seorang isteripun masih kurang menjadi suatu persoalan, yang pada akhirnya memunculkan kemudharatan.

Menurut Zaitunah Subhan bahwa QS an-Nisa ayat 129 tersebut dapat menjadi salah satu bukti bagaimana konsep keadilan dalam berpoligami itu sangat sulit diterapkan, apalagi dalam masalah cinta dan perasaan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi sendiri juga mengakui bahwa hatinya lebih cenderung ke Aisyah ketimbang istrinya yang lain. Sehingga saat itu Nabi juga pernah mengatakan bagaimana beratnya mengontrol perasaannya terhadap istri-istrinya. "Sesungguhnya Rasulullah itu adalah bisa membagi dan berbuat adil. Beliau bersabda ya Allah inilah yang dapat aku lakukan dalam cara membagi, dan Engkau maha mengetahui apa yang tidak aku mengerti dan Allah Maha mengetahui hati beliau"

Lebih lanjut menurutnya bahwa teks-teks hadis poligami sebenarnya mengarah pada kritik, pelurusan dan pengembalian pada prinsip keadilan, namun anehnya jarang sekali dimunculkan oleh orang-orang yang pro poligami,

<sup>134</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Alquran Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, Mizan, Jakarta, 2007, h. 266.

<sup>135</sup> Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, UIN- MALIKI Press, Malang, 2011, h. 122-123.



seperti hadis tentang sikap rasul yang sangat keras dan tegas menolak poligami yang akan dilakukan oleh Ali bin Abi Tholib.<sup>136</sup>

Dalam penyimpangan asas monogami, arti adil menjadi sangat penting, karena ia merupakan tolak ukur diperbolehkannya penyimpangan dari asas monogami. Bahkan, ketidakadilan dalam penyimpangan asas monogami, dapat mengakibatkan seseorang berbuat aniaya, dan dalam hukum Islam, perbuatan aniaya tidak dibenarkan, dan karenanya merupakan dosa.

Menurut Wahbahal-ZuhaylibahwaperintahAllahditujukan bukankarenaesensinya,sebabAllahtidakmendapatkeuntunganandariketaatandanti dakpulamendapatkankemudaratandariperbuatanmaksiatmanusia.Namunketaatantesebutnyalahsebagaijalanuntukmemperluasperlakudancarapendidikanyang g dapatmembawakebaikanbagiindividuand masyarakata.<sup>137</sup>

### c. Keadilan Berpoligami dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia

Hukum keluarga Islam yang dimaksud adalah kaidah-kaidah dan undang-undang yang terdapat dalam undang-undang hukum keluarga yang berlaku dan dipedomani dan hidup serta berkembang dalam masyarakat muslim Indonesia (*the living law*). Produk hukum keluarga Islam tersebut termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum perkawinan yang termuat dalam UU NO. 1 tahun 1974 serta hukum keluarga Islam klasik.

Terkait pembahasan mengenai jaminan berlaku adil bagi suami yang akan melakukan poligami, maka Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menjelaskan pembagian keadilan tersebut secara detil, hanya disebutkan bahwa "ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu."

Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak maka berdasarkan beberapa berkas perkara izin poligami di Pengadilan Agama menunjukkan bahwa "bentuk yang ditetapkan Pengadilan Agama untuk itu" terlihat dalam:

- a) Adanya persetujuan dan tidak merasa keberatan oleh istri untuk suaminya menikah kedua kalinya secara lisan maupun tertulis sesuai dengan surat pernyataan yang telah ditandatangani di atas kertas bermaterai. Hal ini cukup dibuktikan dengan Surat pernyataan bersedia dimadu yang dibuat dan ditandatangani oleh istri.
- b) Adanya kemampuan untuk menikah lagi didasarkan dari penghasilan dan gaji suami yang didapat dibuktikan dengan Surat Keterangan Penghasilan yang dikeluarkan oleh tempat bekerja suami.
- c) Adanya daftar Harta Kekayaan suami dan istri sebelumnya/ harta gono gini yang dibuktikan dengan surat pernyataan tentang harta-harta yang diperoleh suami dengan istri sebelumnya selama pernikahan.
- d) Adanya surat keterangan berlaku adil yang dibuat dan ditandatangani oleh suami.

<sup>136</sup> Zaitunah Subhan, *Alquran dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, (Kencana, Jakarta, 2015), h. 151.

<sup>137</sup> M. Samson Fajar, *Keadilan dalam Hukum Islam (Tinjauan Multidisipliner dalam Kasus Poligami)*, jurnal al-Adalah (Jurnal Hukum Islam), IAIN Raden Intan Lampung, Vol XII, No. 1 Juni 2014. Hal. 35.

Sementara term keadilan berpoligami dalam hukum keluarga Islam Indonesia lainnya termuat dalam Pasal 55 KHI yang menyatakan bahwa:

- a) Ayat (1). Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatasi hanya sampai empat isteri.
- b) Ayat (2). Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- c) Ayat (3). Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

Dengan demikian, dalam hal suami akan beristeri lebih dari satu orang, maka pertama-tama harus diperhatikan dan dijadikan alasan utama adalah: *Pertama*, syarat dan prosedur yang ditentukan undang-undang. *Kedua*, harus diperhatikan ketentuan agama. *Ketiga* harus pula diperhatikan ketentuan moral. Sehingga hukum agama dan hukum negara harus berjalan bersamaan, tanpa harus dipertentangkan satu dengan lainnya. Sebagai contoh terhadap seorang yang agamanya melarang poligami, maka ia tidak dapat berpoligami berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Hal ini disebabkan karena sahnya perkawinan ditentukan berdasarkan hukum agamanya masing-masing. Dengan demikian, dalam agama yang melarang poligami, tentunya perkawinan kedua/poligami tersebut menjadi tidak sah secara agamanya.

Penjelasan mengenai perbedaan dan persamaan poligami dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan KHI dibandingkan dengan hukum Keluarga Islam di atas tidaklah cukup bisa menjawab seluruh aspek kehidupan keluarga dalam masyarakat Muslim di Indonesia, dan disinilah letaknya pentingnya keberadaan hukum Islam dalam konteksnya yang sangat luas, tidak hanya dalam bentuk hukum tertulis (*codified law*) yang jumlah dan ruang lingkungannya amat-sangat terbatas, akan tetapi juga harus dihormati keberadaan hukum yang hidup (*living law*) di tengah masyarakat Muslim<sup>138</sup> itu sendiri meskipun dalam kategori hukum tidak tertulis dalam kaitan ini kitab-kitab fikih para ahli hukum Islam.

### C. Kesimpulan

Dalam konteks hukum keluarga Islam Indonesia, keadilan berpoligami menjadi suatu prinsip yang harus ditegakkan, karena keadilan berpoligami adalah memberikan keseimbangan antara sisi-sisi dengan memberi masing-masing haknya tanpa dikurangi atau lebihkan.

Hukum akan tetap memiliki fleksibilitas tinggi dalam kehidupan manusia baik dalam menghadapi perubahan zaman ataupun tempat ketika hukum tersebut adil. Tetapi ketika keadilan telah hilang dalam sebuah hukum maka pasti akan menimbulkan masalah dalam kehidupan manusia.

Persyaratan adil dalam berpoligami sebagaimana disebutkan pada ayat tersebut diartikan adil secara kuantitatif, yaitu adil dalam hal-hal yang bersifat lahiriyah, seperti pakaian, tempat tinggal dan giliran. Keadilan kuantitatif tersebut tampak dalam aturan-aturan fikih mengenai poligami, misalnya tentang pembagian rezeki secara merata diantara istri-istri yang dikawini, pembagian jatah hari (giliran), dan sebagainya. Adapun keadilan kualitatif seperti cinta dan

<sup>138</sup> M. Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*, Rajagrafindo Persada, 2005, h. 211.